



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya menambah dan menghasilkan sumber pendapatan daerah melalui partisipasi masyarakat dengan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga;
- b. Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, setiap daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga;
- c. Bahwa Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, namun demikian Peraturan Daerah tersebut saat ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga dipandang perlu untuk diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Takalar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar 1945;
4. Bupati adalah Bupati Takalar;
5. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang maupun barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak;
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang ataupun badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang member sumbangan;
7. Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Takalar.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, sumbangan serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga;
- (3) Sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah pemberian secara ikhlas tak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pengelola Keuangan Daerah dibantu oleh Instansi terkait yang ada di daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang secara bruto seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak dan tidak bergerak serta jasa, yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada negara dan atau daerah dengan dipindahtangankan sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak terhapus;
- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung disertai dengan berita acara penyerahan barang kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatat dalam daftar inventaris/asset milik Pemerintah Daerah;

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan daerah;
- (3) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak serta berupa jasa yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaan dilakukan sebagai milik daerah;
- (4) Barang bergerak dan tidak bergerak serta jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dapat dinilai dengan uang.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
Pada tanggal, 08 Juni 2009

BUPATI TAKALAR

TTD

DR.H.IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 08 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TTD

Ir.H. DAHYAR D, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19580415 198603 1 028

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2009 NOMOR 06